

Nomor : 0222/PP.01.02/K.SU-17/12/2024

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/02.28/XI/2024 (terlampir), Laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Gunungtua, 07 Desember 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


KETUA
PANGGABEAN, S.H,M.H